



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 420 / 11611 / E / 2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 002/PKBM.PTR/X/2016, tanggal 11 Agustus 2016 dari :
- Nama : SUWARTO,S.Pd
- Pemimpin/
- Penyelenggara : PKBM PINTAR
- Tanggal / Berdiri : 15 Juli 2016
- Beserta lampiran – lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor 421.1/264/E/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PNF tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendirian;
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut pada butir a di atas dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan No 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM PINTAR**
- Jenis Program :
1. Program Pendidikan Kesetaraan
2. Program Pendidikan Keaksaraan
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Ketampilan Hidup(Kursus-kursus)
4. Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
5. Program Kewirausahaan Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Alamat : Dusun Dangi RT 01 RW 02
- Kel/Desa : Harjowinangun
- Kecamatan : Godong
- Kabupaten : Grobogan
- Pemimpin /
Penanggungjawab : **SUWARTO, S.Pd**
- Pemilik / Penyelenggara : **SUWARTO, S.Pd**
- Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Sub PERTAMA berlaku mulai 16 November 2016 s.d 16 November 2019
- KEDUA**
- KETIGA**
- : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Waib menyampaikan laporan penyelenggaraan lembaga secara berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah – istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT**
- KELIMA**
- : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan, akan segera diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 28 November 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Grobogan sebagai laporan
2. Camat Godong
3. Ka UPTD Pendidikan Kecamatan Godong



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 420 / 11611 / E / 2016

IJIN PENYELENGGARAAN PKBM
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nama	:	PKBM " PINTAR "
Nama Lembaga	:	Dusun Dangi RT 01 RW 02
Alamat	:	Harjowinangun
Kel/Desa	:	Godong
Kecamatan	:	Grobogan
Kabupaten	:	15 Juli 2016
Tanggal/Bulan mulai berdiri	:	1. Program Pendidikan Kesetaraan
Jenis Program	:	2. Program Pendidikan Keaksaraan
		3. Program Pendidikan dan Pelatihan
		Ketrampilan Hidup(Kursus-kursus)
		4. Program Taman Bacaan Masyarakat
		(TBM)
		5. Program Kewirausahaan Pemuda
		dan Pemberdayaan Perempuan
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Pemimpin	:	SUWARTO, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	:	SUWARTO, S.Pd
Berlaku	:	selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 16 November 2016 s.d 16 November 2019

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas



Purwodadi, 20 November 2016,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan
Drs. H.KARSONO,M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1 / 14732 /E /2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PINTAR DESA HARJOWINANGUN KECAMATAN GODONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075903.AH.01.07.Tahun 2016. Tanggal 13 Oktober 2016. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pintar Harjowinangun;
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional P9954317, Tanggal 14 September 2018;
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pintar. Alamat Desa Harjowinangun RT 01 RW 02 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pintar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kudayaan Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Lembaga : PKBM Pintar
Jenis Pendidikan : 1. Progrrom Kursus Komputer
2. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
3. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
4. Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
- Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Desa Harjowinangun RT 01 RW 02
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
- Penyelenggara : Suwarto, S.Pd
Penanggungjawab : Suwarto, S.Pd
NPSN : P9954317
NPWP : 80.807.680.6-514.000
Tahun berdiri : 10 Desember 2015
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi izin penyelenggaraan Program;
2. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal akan dicabut.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 12 Desember 2022

